



KERTAS KEBIJAKAN SOLIDARITAS PEREMPUAN *MENDORONG RUU PERTANAHAN YANG BERKEADILAN GENDER UNTUK KEDAULATAN PEREMPUAN ATAS TANAH*



I. Latar Belakang

Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia memicu berbagai konflik tanah di Indonesia. Masifnya alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri seperti perkebunan skala besar, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur membuat masyarakat, terutama perempuan terancam kehilangan hak mereka untuk akses dan mengelola tanah. Berbagai cara dilakukan oleh para investor untuk mendapatkan tanah, salah satu yang dilakukan adalah dengan cara merampas, dan menguasai wilayah kelola masyarakat. Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah bukan hanya terjadi antara investor dan masyarakat, tapi juga terjadi antara perempuan dan laki-laki. Jumlah perempuan yang menguasai tanah atau memiliki tanah lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Ketimpangan penguasaan tanah ini, sering menimbulkan gesekan dan memicu konflik-konflik agraria di Indonesia. Investor mengambil alih wilayah kelola masyarakat dengan bantuan militer, sehingga memicu tindak represif. Dalam situasi ini, perempuan sangat rentan menjadi korban. Sepanjang kekuasaan Jokowi-JK sejak tahun 2014, sederet konflik agraria yang disertai kekerasan dan kriminalisasi semakin masif terjadi. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, konflik agraria di seluruh wilayah meliputi areal seluas 2.399.314,49 hektar, lebih dari 731.342 KK menghadapi ketidakadilan dan konflik berkepanjangan. Dari konflik tersebut sebanyak 954 orang ditahan, 396 mengalami luka-luka, 63 orang mengalami luka serius dan 44 orang

tewas¹. Sedangkan secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015–2018) pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1771 letusan konflik agraria di Indonesia² yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kriminalisasi, maupun kematian. Dari rentetan korban konflik agraria, setidaknya 71 perempuan teraniaya atau mengalami kekerasan dan 18 perempuan dikriminalisasi. Sayangnya data terpilah gender yang tersedia hanya mencakup Tahun 2017–2018. Data korban perempuan yang mengalami kekerasan akibat konflik tanah, hingga kini masih sulit teridentifikasi. Hal ini disebabkan karena sistem data terpilah untuk korban konflik dan sengketa tanah belum menjadi standar di Indonesia, terutama di tingkat pemerintahan. Tidak adanya data terpilah ini menyebabkan persoalan perempuan menjadi tersembunyi dan tidak dilihat sebagai persoalan serius baik oleh negara maupun pejuang agraria.

Kondisi perempuan tanpa tanah berdampak kepada semakin langgengnya ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Perempuan dengan peran gendernya yang dianggap sebagai “perawat dan penjaga” keluarga terpaksa harus bekerja keras agar perekonomian keluarga tetap dapat bergerak. Hilangnya wilayah kelola masyarakat berdampak pula pada hilangnya kedaulatan perempuan atas pangan, serta kearifan lokal mereka, baik dalam pemuliaan benih, maupun ritual yang dilakukan pasca

¹ <http://kabarindipend.com/2013/04/konflik-agraria-makinparah/>

² Disarikan dari Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2015-2018.

panen. Di wilayah perkotaan, masifnya proyek infrastruktur berdampak kepada digusurnya rumah-rumah warga. Penggusuran warga ini berbuntut pada proses relokasi yang tidak manusiawi, kompensasi yang tidak adil, dan tidak dilibatkannya perempuan dalam proses negosiasi maupun diskusi menentukan jumlah kompensasi.

II. Fakta Permasalahan

Tanpa didukung kebijakan pertanahan yang berperspektif adil gender, maka akan sulit bagi perempuan untuk dapat berdaulat atas tanah. Perempuan masih terdiskriminasi dan termarjinalisasi dalam penguasaan, pemilikan maupun pengelolaan tanah. Selain itu, perempuan mengalami dampak yang berlapis akibat konflik agraria, terutama yang disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat terhadap masyarakat yang berjuang. Beberapa fakta permasalahan yang dialami perempuan dalam kaitannya dengan tanah antara lain sebagai berikut:

a. Perempuan terdiskriminasi dan termarjinalisasi dalam pemilikan, penguasaan dan pengelolaan tanah

Berdasarkan data BPN, 56% aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2% penduduk Indonesia. Ketimpangan tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan masyarakat, tapi juga antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan pemilikan dan atau penguasaan tanah antara laki-laki dan perempuan yang terjadi antara lain di Desa Barati, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, di mana perbandingan penguasaan tanah di Barati sendiri masih didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan 90:10³. Situasi serupa juga terjadi di Desa Seri Bandung, Kabupaten Ogan Ilir - Sumatera Selatan, di mana surat keterangan hak usaha atas tanah atas nama perempuan hanya 15,7%, sedangkan atas nama laki-laki 84,3%⁴.

Sistem adat di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan atau kepemilikan tanah di

Indonesia. Seringkali perempuan tidak mendapatkan hak atas tanah karena terhalang sistem adat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pariaman Sumatera Barat, meskipun secara adat perempuan dikatakan sebagai pemilik tanah pusaka, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah hak atas tanah tersebut tidak dengan mudah mereka peroleh, karena dalam praktiknya yang mengatur dan memutuskan mengenai tanah tersebut diambil alih oleh laki-laki sebagai Ninik Mamak (Kumpulan Mamak atau saudara laki-laki)⁵. Sedangkan tanah sebagai warisan dalam budaya adat tertentu seringkali hanya jatuh ke tangan laki-laki, seperti yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat, di mana hak atas tanah yang bersumber dari waris terhalang oleh Adat Lombok yang menyatakan bahwa hanya laki-laki yang berhak atas waris tanah.

Hal serupa terjadi di Suku Batak Toba, karena laki-laki dianggap meneruskan keturunan dan marga, maka saat orang tua meninggal, warisan diberikan semua untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk istri yang ditinggal meninggal oleh suami, maupun bercerai tidak mendapat warisan. Warisan jatuh ke tangan anak laki-lakinya, namun bila tidak memiliki anak, maka warisan akan jatuh ke tangan saudara laki-laki suami. Jadi perempuan sama sekali tidak memiliki akses atas tanah sebagai warisan, baik sebagai anak, istri yang bercerai, maupun ditinggal mati suami.

Budaya patriarki inilah yang kemudian membuat perempuan kehilangan haknya atas tanah. Perempuan yang dalam peran gendernya diposisikan berada di ranah domestik, dianggap tidak mampu untuk mengelola aset, atau properti keluarga. Sedangkan laki-laki yang terbiasa dan diposisikan di ruang publik, pencari nafkah utama keluarga diyakini mampu mengelola aset dan properti keluarga tersebut. Hal ini dapat berdampak semakin tergantungnya perempuan terhadap laki-laki, dan membuat hak mereka atas tanah semakin diabaikan.

³ Data SP Poso 2016.

⁴ Data SP Palembang, 2015.

⁵ Data SCN, 2010.

b. Perempuan tidak diakui sebagai subjek

Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah antara perempuan dan laki-laki, di mana jumlah perempuan yang memiliki atau menguasai tanah masih sangat sedikit, berdampak terdiskriminasinya perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah yang selama ini mereka kelola. Sistem budaya patriarki yang kuat telah mengakibatkan posisi dan peran perempuan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah menjadi tidak diakui dan diperhitungkan oleh keluarga, komunitas dan negara. Tanpa alas hak kepemilikan dan atau penguasaan atas tanah, serta peran gender yang menempatkan perempuan di ranah domestik, membuat perempuan terdiskriminasi ini untuk mengakses informasi terkait tanah yang mereka kelola, karena informasi biasanya berputar di ranah publik. Tanpa informasi yang jelas, membuat perempuan tidak dapat memberikan pandangan/pendapatnya, maupun dilibatkan dalam ruang pengambilan keputusan, termasuk dalam mengakses sarana dan prasarana pertanahan. Padahal perempuan memiliki andil besar dalam pengelolaan tanah.

Di sektor pertanian, perempuan terlibat mulai dari persemaian benih, menanam benih, membersihkan, memberi pupuk, dan memanen. Pekerjaan memelihara dan merawat lebih banyak dikerjakan oleh perempuan dibanding laki-laki⁶. Namun pekerjaan tersebut sering kali diabaikan. Sensus Pertanian 2013 menunjukkan jumlah petani perempuan hanya 23,16% dibandingkan petani laki-laki sebesar 76,84% dari total 31,70 juta petani di Indonesia, sedangkan dari jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 26,14 juta, 23,14 juta rumah tangga usaha pertanian memiliki petani utama berjenis kelamin laki-laki dan 3,00 juta rumah tangga memiliki petani utama berjenis kelamin perempuan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengabaian yang dilakukan Negara atas peran perempuan dalam pengelolaan tanah di sektor pertanian. Dengan tidak dihitungnya peran perempuan, membuat kebutuhan mereka pun tidak terakomodir. Hal yang sama terjadi

pada perempuan korban pengusuran, mereka jarang dilibatkan dalam ruang pengambilan keputusan terkait proses negosiasi ganti rugi, maupun dalam menentukan tempat relokasi.

c. Meningkatnya beban perempuan akibat kehilangan tanah sebagai sumber-sumber kehidupan

Hilangnya akses dan kontrol perempuan atas lahan, berdampak kepada semakin beratnya beban kerja perempuan. Peran perempuan, yang dianggap sebagai penjaga keberlanjutan keluarga, harus bekerja serabutan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi suami dan anak. Para perempuan yang biasanya bertani, tanpa tanah terpaksa alih profesi menjadi buruh migran di luar negeri yang minim perlindungan atau menjadi buruh murah (buruh cuci, buruh tani, ataupun buruh harian lepas dari perusahaan). Seperti yang terjadi di Desa Lasang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dimana tanah masyarakat diambil alih oleh PTPN XIV Unit Takalar untuk dijadikan perkebunan tebu. Para perempuan petani ini terpaksa harus beralih profesi menjadi pekerja rumah tangga, pedagang kaki lima, dan menjadi buruh tani dengan upah yang sangat rendah⁷. Selain sumber ekonomi, tanpa tanah perempuan juga kehilangan nilai sosial dan budaya. Saat tanah-tanah diambil alih untuk tujuan investasi, maka kearifan lola, ritual adat, serta nilai gotong royong yang selama ini terbangun ketika mengelola tanah dalam mengelola tanah pun ikut hilang.

d. Dampak berlapis yang dialami perempuan akibat konflik agraria

Konflik agraria seringkali dipicu akibat terjadi perampasan tanah wilayah yang dikelola masyarakat oleh investor. Perampasan tanah yang sering melibatkan militer ini, kerap kali menjadikan masyarakat sebagai korban, terutama perempuan. Berikut dampak-dampak yang terjadi akibat konflik agraria:

• Kekerasan fisik dan psikologis

Bentuk kekerasan fisik dan psikologi yang dialami perempuan saat terjadi konflik agraria,

⁶ Briefing Papper “Keadilan Agraria Untuk Perempuan” September 2016.

⁷ Data SP Anging Mammiri Makassar, 2016

terutama yang melibatkan aparat keamanan atau kepolisian adalah intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan dampak trauma yang berbeda terhadap perempuan. Mereka harus menghadapi intimidasi dan mengalami ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah, karena khawatir akan ditangkap atau mengalami kekerasan. Ini terjadi pada perempuan dan anak-anak di desa Sukamulya, Kab. Majalengka, dimana wilayah kelola mereka akan dijadikan Bandara Internasional Jawa Barat. Saat terjadi penggukuran di desa Sukamulya oleh BPN dan didampingi oleh aparat, terjadi konflik yang mengakibatkan belasan orang terluka, termasuk perempuan, dan 6 orang dikriminalisasi. Pasca kejadian ini perempuan dan anak mengalami trauma, takut untuk beraktivitas di luar rumah, takut bila sendirian di rumah, dan cemas saat mendengar suara keras di jalan⁸, dan para perempuanlah yang harus memulihkan trauma yang dialami anak-anak mereka akibat teror dan kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari konflik agraria.

Sedangkan para perempuan di Ogan Ilir Sumatera Selatan, selain kehilangan sumber pendapatan akibat tanah mereka dirampas untuk perkebunan tebu oleh PTPN VII Cinta Manis, mereka juga harus mengalami situasi menjadi “tameng” keamanan keluarga, apabila para laki-laki ditahan polisi ataupun menyembunyikan diri untuk menghindari kriminalisasi. Perempuan harus menjaga rumah dan menjawab pertanyaan dari brimob yang sedang melakukan penyisiran mencari suami-suami mereka. Perempuan yang suaminya ditangkap, terpaksa berhutang untuk bisa menjenguk suaminya setiap harinya di dalam tahanan sambil menanggung beban menghidupi sendiri dirinya dan anak-anaknya sejak suaminya ditahan⁹. Bahkan dalam kasus ini, perempuan pun tidak luput dari tindak kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat.

Selain kekerasan yang dilakukan aparat, tindak kekerasan lain juga rawan dialami perempuan pasca konflik, khususnya dalam kasus penggusuran, seperti yang terjadi di Parangkusumo,

Bantul Yogyakarta, warga digusur dari wilayah mereka untuk tujuan pembangunan infrastruktur. Warga korban penggusuran terkatung-katung tinggal di tenda, tanpa tindakan cepat dari pemerintah. Ada 12 KK yang sudah 2 bulan tinggal di tenda, yang ditinggali 22 orang laki-laki, 20 orang perempuan, 6 orang anak, dan 2 orang balita. Selama mereka tinggal di tenda, sudah beberapa kali kedatangan pencuri untuk menjarah saat malam hari¹⁰. Situasi ini sangat tidak aman, apalagi situasi setelah penggusuran, listrik dipadamkan, sehingga kondisi di wilayah tersebut sangat gelap. Dalam situasi ini perempuan dan anak-anak menjadi rentan mengalami kekerasan seksual dari orang yang tidak dikenal.

• Kerugian Materil

Saat terjadi konflik agraria, hal yang juga sering terjadi adalah kerugian materi yang dialami warga. Saat terjadi penggusuran di Pasir Gumuk Parangkusumo, yang terjadi 14 Desember 2016 lalu, warga Parangkusumo yang mayoritas berternak, terpaksa harus menjual kambing dan ayam mereka dengan harga murah, karena dalam kondisi tanpa tempat tinggal, tentu saja tidak memungkinkan untuk memelihara ternak. Selain itu, warga juga mengeluhkan barang-barang yang rusak, dan hilang yang saat terjadi penggusuran, dibawa aparat Satpol PP ke Balai Desa¹¹. Sedangkan warga Sukamulya, terpaksa gagal panen, karena sawah yang seharusnya segera panen terinjak-injak oleh aparat.

III. Landasan Hukum

Dengan berbagai permasalahan yang dialami perempuan atas tanah, sudah seharusnya ada kebijakan pertanahan yang dapat melindungi hak perempuan atas tanah. Berikut ini adalah kebijakan di Indonesia yang menjadi referensi atau menjadi pendukung adanya kebijakan pertanahan yang melindungi hak perempuan atas tanah.

- a. UUD 1945 Pasal 28H (2) yang menyatakan bahwa Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

⁸ Data investigasi Konflik Tanah Sukamulya, 2016.

⁹ Data SP Palembang 2012.

¹⁰ Data Investigasi SP “Konflik Tanah Parangkusumo”, 2016.

¹¹ *Ibid.*

mencapai persamaan dan keadilan dan Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- b. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 4 huruf f menyatakan bahwa Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam.
- c. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjamin hak perempuan atas tanah melalui pengaturan Pasal 9 Ayat (2), yang menyatakan “Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”
- d. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, termasuk menjamin keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di desa.
- e. Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 Pasal 121 Ayat 2 yang menyatakan pelaksana kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 yang juga dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Salah satu arah kebijakan pengarusutamaan gender yang termuat dalam RPJMN 2015–2019 adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, dengan strategi antara lain (1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; dan (2) Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan perundangan-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender, termasuk di bidang sumber daya alam dan lingkungan.

- g. Tujuan ke-5 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's), yaitu mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, dan dalam pengelolaan sumber daya alam secara khusus terdapat dalam target 7 yaitu Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional, dengan didukung oleh target 9, yaitu Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan perundang-undangan berlaku untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.
- h. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Di mana di dalam Inpres tersebut juga disebutkan bahwa Pengarusutamaan gender dilaksanakan salah satunya dengan melaksanakan analisis gender untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan masalahnya.

IV. Rekomendasi

Dengan berbagai permasalahan yang dialami perempuan terkait hak atas tanah, maka perlu ada kebijakan pertanahan yang dapat melindungi hak perempuan atas tanah. RUU Pertanahan harus mampu menjadi solusi dari berbagai permasalahan tersebut. Berikut poin-poin penting yang menurut SP penting terintegrasi ke dalam RUU Pertanahan.

1. Mengintegrasikan prinsip keadilan gender dalam RUU pertanahan melalui penegasan azas

Penegasan secara khusus mengenai asas keadilan gender penting untuk menjadi dasar dan sebagai acuan dalam keseluruhan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan pertanahan untuk menjamin hak perempuan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan gender yang dialami perempuan akibat sistem hukum, adat dan budaya dalam hal pertanahan. Hal ini untuk menghilangkan ketimpangan penguasaan, kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan serta menjamin perlindungan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses, mengontrol dan memanfaatkan, termasuk mengambil keputusan atas tanah sebagai sumber kehidupan dirinya, keluarganya dan komunitasnya.

Selain prinsip keadilan gender, perlu juga dipastikan bahwa hukum adat tidak menghilangkan hak perempuan atas tanah, terutama terkait warisan. Perlu ditegaskan dalam RUU ini, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara atas tanah warisan.

2. Penegasan perempuan sebagai subjek atas tanah

RUU Pertanahan harus dapat menjamin hak perempuan atas tanah, termasuk melindungi kepemilikan dan penguasaan perempuan terhadap tanah saat berhadapan dengan kepentingan pihak lain yang memiliki penguasaan atas akses terhadap tanah melalui relasi kuasa yang mereka miliki, baik ditingkat keluarga (ayah, suami, paman) maupun di tingkat komunitasnya (tokoh masyarakat, tokoh adat) yang mayoritas dikuasai oleh laki-laki.

RUU Pertanahan harus menjamin hak perempuan sebagai pemilik tanah yang memiliki hak pemanfaatan (*withdrawal*), hak pengelolaan (*management*), hak pelarangan (*exclusion*) dan hak pengalihan (*alienation*). Karena Hak kepemilikan dan penguasaan perempuan atas tanah saja, tidak secara otomatis menjamin perempuan memiliki akses terhadap tanah tersebut.

Perlu ada penegasan secara khusus mengenai perempuan sebagai subyek hak atas tanah di dalam RUU Pertanahan untuk menjamin penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan atas tanah, baik dalam hal akses, kontrol, partisipasi maupun manfaat atas tanah, antara lain dengan menegaskan kembali UUPA no. 5 tahun 1960 pasal 9 ayat (2), yang menyatakan bahwa Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Hal ini penting untuk melindungi perempuan sistem hukum, adat dan budaya yang mendiskriminasi dan meminggirkan perempuan. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa hukum adat tidak menghilangkan hak perempuan atas tanah, terutama terkait warisan. Perlu ditegaskan dalam RUU ini, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara atas tanah warisan.

Dengan posisi perempuan sebagai subjek atas tanah, membuat mereka wajib mendapat informasi apapun mengenai wilayah kelola mereka dan terlibat dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Untuk menjamin hak tersebut maka dalam bukti kepemilikan, seperti sertifikat wajib mencantumkan nama laki-laki dan perempuan. Selain itu, dapat dituliskan secara tegas dalam ketentuan umum, bahwa masyarakat adalah perempuan dan laki-laki.

3. Pelaksanaan reforma agraria yang adil gender

Pelaksanaan reforma agraria wajib memastikan perempuan sebagai subjek, yang terlibat dalam tahapan pelaksanaan reforma agraria. Reforma agraria atau penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam

rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan, termasuk keadilan gender, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain dengan:

- (a) menegaskan perempuan sebagai subyek dari reforma agraria,
- (b) mengidentifikasi dan menjamin hak perempuan sebagai subyek penerima tanah obyek reforma agraria beserta program penunjangnya, termasuk perempuan kepala keluarga tunggal, dengan memastikan perempuan juga mendapat peluang yang sama untuk mendapat akses sarana dan prasarana pelaksanaan reforma agraria, seperti modal, alat produksi, kredit, dll.;
- (c) menjamin kepemilikan bersama atas tanah obyek reforma agraria, antara lain dengan memasukkan nama pasangan (laki-laki dan perempuan) ke dalam sertifikat tanah obyek reforma agrarian, agar perempuan memiliki hak yang sama untuk ruang pengambilan keputusan terkait TORA yang mereka kelola, dan juga mendapatkan sarana penunjang TORA, seperti modal, serta peningkatan kapasitas

Selain itu, perlu dipastikan juga bahwa Reforma Agraria yang adil gender ini, diinformasikan kepada masyarakat, baik laki-laki dan perempuan. Informasi ini harus dapat dijangkau seluruh masyarakat, termasuk masyarakat marginal, seperti petani, masyarakat adat, dan perempuan.

4. Penyelesaian konflik yang sensitif dan responsif gender

Penyelesaian konflik agraria perlu menggunakan pendekatan yang sensitif dan responsif gender, dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini:

- (a) Pengaturan mengenai penyelesaian konflik/sengketa harus melibatkan perempuan dalam proses penyelesaiannya, termasuk dalam diskusi terkait kompensasi/ganti rugi yang terjadi akibat konflik;
- (b) Proses rehabilitasi psikologis atau pemulihan ruang sosial pun wajib dilakukan

pasca konflik terjadi, karena sering kali perempuan dan anak mengalami trauma pasca konflik, dimana saat anak-anak mengalami trauma, para perempuanlah yang harus berhadapan dengan situasi tersebut;

- (c) Adanya mekanisme penyelesaian konflik agraria yang menjamin perlindungan hak perempuan untuk mendapatkan informasi dan terlibat penuh dalam pengambilan keputusan, serta mampu menjamin pemenuhan hak dan keadilan bagi perempuan, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan khusus perempuan.

Selain itu, penyelesaian konflik, perlu dipastikan prosesnya berlangsung secara transparan, agar masyarakat dapat terinformasi dan mengikuti setiap tahapannya.

5. Jaminan Partisipasi Penuh Perempuan

RUU Pertanahan ini harus dapat memberikan jaminan hak partisipasi perempuan secara penuh dalam merencanakan penggunaan maupun pengelolaan tanah, dengan memastikan adanya informasi yang jelas, lengkap dan mudah dipahami, serta dapat menjangkau perempuan, sehingga perempuan memiliki kesetaraan pemahaman untuk dapat berpartisipasi secara penuh. Semua proses perencanaan terkait penggunaan tanah, baik kegiatan pembangunan untuk sarana dan fasilitas publik, infrastruktur, aktivitas industri; pertambangan, perkebunan skala besar, proyek di sektor kehutanan, harus melibatkan perempuan sebagai warga negara yang memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki, di mana pelibatan perempuan tidak sekedar mobilisasi kehadiran dalam pertemuan, akan tetapi perempuan berhak menentukan. Misalnya, dalam rencana pembangunan industri perkebunan ataupun, infrastruktur atas nama untuk kepentingan umum, baik pemerintah ataupun swasta berkewajiban menginformasikan secara jelas kepada perempuan terkait proyek, dan menghargai pendapat ataupun keputusan perempuan apakah setuju atau menolak rencana tersebut tanpa ada tekanan atau intimidasi atas keputusan tersebut sebagaimana dalam prinsip *Free Prior Inform Consent (FPIC)*. Perempuan juga harus diberikan

ruang untuk mengemukakan keluhan, dan jaminan keamanan saat mengajukan keluhan, terutama dalam proses pembebasan lahan dan/atau penggusuran. Selain itu, Salah satu ruang partisipasi perempuan dapat dimasukkan dalam pasal mengenai HGU dan HGB, dimana persetujuan perempuan sebagai masyarakat terdampak dijadikan sebagai salah satu syarat terbitnya HGU dan HGB. Terutama HGU untuk wilayah yang akan dijadikan sebagai perkebunan skala besar, seperti kelapa sawit, dimana industri ini memiliki berbagai dampak negatif, baik untuk lingkungan dan juga perempuan.

Dalam hal ini, RUU Pertanahan ini perlu mencantumkan bab khusus mengenai Peran Serta Masyarakat, yang menjamin hak masyarakat, baik laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Secara khusus, perlu ada jaminan akses atas informasi dan penegasan partisipasi perempuan dalam:

(a) penyusunan rencana peruntukan dan penggunaan tanah;

- (b) perencanaan reforma agraria dan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat (laki-laki dan perempuan);
- (c) persetujuan dari masyarakat (laki-laki dan perempuan) sebagai syarat ditentukannya suatu wilayah menjadi wilayah yang memiliki status Hak Guna Usaha (HGU);
- (d) mekanisme pengaduan keluhan dan penyelesaian konflik agraria.

V. Penutup

Dengan berbagai permasalahan pertanahan yang dialami perempuan, memang sudah saatnya ada kebijakan pertanahan yang dapat menjamin kedaulatan perempuan atas tanah. Karena UU ini akan menjadi payung dari kebijakan lainnya terkait dengan pengelolaan tanah. Dengan disahkannya kebijakan pertanahan yang dapat melindungi hak perempuan atas tanah, maka akan berdampak kepada diakuinya perempuan di mata hukum. Perempuan yang berdaulat atas tanah, berhak untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan di wilayah kelola mereka.



Solidaritas Perempuan
Women's Solidarity for Human Rights

Sekretariat Nasional :
Jl. Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu
Kel. Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12510 – Indonesia
Telp. (62-21) 79183108, 79181260, 7987976 Fax : (62-21) 7981479
E-mail : soliper@centrin.net.id

Solidaritas Perempuan, 2018